

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE
KABUPATEN NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007
DAN *MAQASID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AULYYA AHMAD MUHAROM SRIOSO

NIM. 192.111.207

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE
KAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN
*MAQASID SYARIAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


AULYYA AHMAD MUHAROM SRIOSO

NIM. 19.21.1.1.207

Sukoharjo, 24 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



ANDI WICAKSONO, M.Pd.

NIP. 198503192015031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Aulyya Ahmad Muharom Sriosio

NIM : 192111207

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINEKAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MAQASHID SYARIAH.”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 24 November 2023



Aulyya Ahmad Muharom S.

NIM. 19.21.1.1.207

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Aulyya Ahmad Muharom Sriosio

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aulyya Ahmad Muhsrom Sriosio, NIM: 19.21.1.1.207 yang berjudul: **IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINEKAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN MAQASHID SYARIAH.**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 24 November 2023

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP. 198503192015031001

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB.
NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN
MAQASHID SYARIAH**

Disusun Oleh:


AULYYA AHMAD MUHAROM SRIOSO
NIM. 19.21.1.1.207

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah


Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I


Prof. Dr. M. Usman, S. Ag., M. Ag.
NIP. 196812271998031003

Penguji II



Asiah Wati, S. E., Sv., M. E.
NIP. 199209122020122016

Penguji III


Dr. Drs. Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19804051994031004



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhi Nashiruddin, S.Ag,M.A,M.Ag
NIP. 197712022003121003

MOTTO

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

“Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya”

(HR At-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua peneliti tercinta, Bapak Santoso dan Ibu Sriyanti yang senantiasa telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Pengorbananmu adalah semangat penulis.
2. Seluruh saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil.

PEDOMAN TRANSLITERAS

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

3. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua (2), yaitu :

- Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *Fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd* Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam

tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi' il*, *isim*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN MAQASHID SYARIAH**, skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, M.A.g., M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag. M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S. Ag, M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. Selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah), Fakultas Syariah.
6. Andi Wicaksono, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan skripsi.
7. Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah), Fakultas Syariah.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Terhadap semuanya yang tiada kiranya penulis dapat membalasnya, maka hanya do'a kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 November 2023

Aulyya Ahmad Muharom S.

NIM 192111207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERSEMBAHAN.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERAS	VIII
KATA PENGANTAR	XV
ABSTRAK.....	XXI
<i>ABSTRACT</i>	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA TEORI	10
F. TINJAUAN PUSTAKA	16
G. METODE PENELITIAN	22
H. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN DASAR HUKUMNYA.....	29
A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	29
B. DASAR HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	43
BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI CSR PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI.....	54
A. PROFIL PTPN XII KEBUN TRETES	54
B. PELAKSANAAN CSR PADA PTPN XII KEBUN TRETES	62
BAB IV INJAUAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TERHADAP IMPLEMENTASI CSR PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI.....	68
A. CSR PADA PTPN XII KEBUN TRETES	68
B. TINJAUAN UU No 40 TAHUN 2007 TERHADAP IMPLEMENTASI CSR PTPN XII KEBUN TRETES	73

BAB V PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur organisasi	59
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan kepala bidang kerja sama PTPN XII

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan juru tulis PTPN XII

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan kepala sekolah TK Theobroma

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara dengan warga desa Kreteg Gede

Lampiran 5 : Dokumentasi

ABSTRAK

Aulyya Ahmad Muharom Sriosio: 192111207, **“IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MAQASHID SYARIAH.**

Regulasi yang mengatur kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yaitu ada dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan penerapan *maqāsid sharī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia khususnya masyarakat sektatar PTPN XII Kebun Tretes. Adapun PTPN XII kebun Tretes melaksanakan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) kurang maksimal. Ada beberapa kendala yang menghambat implementasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PTPN XII kebun Tretes yaitu kendala keuangan dan kendala perizinan dari dewan komisaris dalam kendala ini menimbulkan tidak terlaksanakannya kegiatan CSR.

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis implementasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PTPN XII kebun Tretes yang berada di Desa Jagir dengan teori bentuk-bentuk CSR dan UU No. 40 tahun 2007 dan *maqāsid sharī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implemtasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di PTPN XII kebun Tretes Desa Jagir berupa bentuk *public relation* dan visi perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan PTPN XII sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan dan *Maqāsid Sharī'ah*. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan CSR pada PTPN XII Kebun Tretes.

Kata kunci : Implementasi, Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), UU No. 40 tahun 2007, *Maqāsid Sharī'ah*

ABSTRACT

Aulyya Ahmad Muharom Sriosio: 192111207, **“IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT PTPN XII KEBUN TRETES IN JAGIR VILLAGE KEC. SINE DISTRICT. NGAWI REVIEWED FROM LAW NO. 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED COMPANIES AND MAQASHID SYARIAH.**

Regulations governing social and environmental responsibility (CSR) activities are in Law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies and the application of *maqāshid sharī'ah* in CSR contains a broader meaning of giving, namely devotion to Allah SWT where companies must be accountable for every action to Allah. Meanwhile, PTPN There are several obstacles that hinder the implementation of the social and environmental responsibility activities of PTPN

The aim of this research is to analyze the implementation of social and environmental responsibility (CSR) activities at PTPN 40of 2007and *Maqāshid Sharī'ah*.

This research uses qualitative research methods, field research, the data sources used by researchers use primary and secondary data sources. This research is information in the form of data from interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed using descriptive methods and then conclusions are drawn using an inductive mindset.

The results of the research show that the implementation of social and environmental responsibility (CSR) at PTPN The activities carried out are in accordance with the needs of the surrounding community, however there are several obstacles which result in less than optimal CSR activities at PTPN XII Kebun Tretes.

Keywords: Implementation, Social and Environmental Responsibility (CSR), Law no. 40of 2007, *Maqāshid Sharī'ah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini sangat tidak asing lagi didengar tapi masih banyak perusahaan di Indonesia tidak melakukan kebijakan perusahaan tersebut dan banyak masyarakat tidak mengerti atas dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini tidak diberlakukan dikalangan perusahaan padahal dalam setiap perusahaan diwajibkan memiliki CSR (*Corporate Social Responsibility*). Seiring dengan dunia modern semakin meningkat dan persaingan antara perusahaan, kini telah banyak perusahaan yang tidak lagi mementingkan tanggung jawab sosial perusahaannya demi mengejar keuntungan atau laba yang diperoleh dari perusahaan walaupun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut menjadi sorotan penting dalam dunia usaha.¹

Secara perlahan ideologi korporasi telah berubah dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa kontinuitas pertumbuhan dunia usaha tidak akan terjadi tanpa dukungan yang memadai dari *stakeholder* yang meliputi seperti, manajer, konsumen, buruh dan

¹ Ahmad Efendi, Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Pt.Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2018, hlm. 2.

anggota masyarakat. Inti dari pandangan ini adalah bahwa dunia usaha tidak akan sejahtera jika *stakeholdernya* juga tidak sejahtera. Perusahaan ini sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *stakeholder* seperti bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya namun jika perusahaan ingin eksis dan ekseptebel harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.¹

Ada beberapa pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dikemukakan para ahli yang dimana perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab sosial untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada konsumen perusahaan yang dimana para pelaku bisnis berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.²

Menurut Darwin dalam jurnal yang di tulis Heni Triastuti

¹ Ahmad Efendi, Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Pt.Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2018, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 3.

kurnianingsih Kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukalera mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut perusahaan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya.³

Adapun konsep CSR menurut John Elkington yang dikutip dalam skripsi Ahmad Efendi yaitu memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus “3P” karna selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hubungan ini kemudian dilestarikan dalam bentuk segi tiga yang dimana pertama itu adalah sosial, kedua lingkungan dan ketiga ekonomi.⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, distributor,

³Heni Triastuti Kurnianingsih, Pengaruh Profitabilitas Dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm., 96.

⁴ Ahmad Efendi, Implementasi CSR (corporate social responsibility)...hlm. 4.

bahkan juga kompetitor. Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat, beasiswa dan sebagainya. Untuk setiap program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu disepakati: (1) siapa kelompok sasarannya, (2) apa indikator keberhasilannya, dan (3) bagaimana tindak lanjutnya. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang Tbk dan Rio Tinto yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders* dalam skala prioritasnya.

Praktik *CSR* di Indonesia sudah banyak ditemui, contohnya PT *Coca Cola* Indonesia melalui *Coca Cola foundation* melakukan serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam. Sampoerna dan Djarum juga dikenal konsisten dengan program beasiswa yang mutunya dijaga ketat. Selain itu juga terus meningkatkan prestasi bidang keolahragaan.⁵ Selanjutnya *Unilever* memperkenalkan nilai-nilai kejujuran, empati kepada sesama, dan pentingnya kebersihan dalam hidup sehari-hari. Sedangkan praktik *Corporate Social*

⁵ Azwar Aditya, Implementasi *Corporate Social Responsibility (Csr)* Terhadap Perusahaan (Studi Di PT Sidomuncul Semarang), *Skripsi*, jurusan ekonomi pembangunan, universitas negeri semarang, tahun 2011, hlm., 5.

Responsibility (CSR) yang dilakukan *Nokia Mobile Phone Indonesia* yakni telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orang utan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah. Pemberlakuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesungguhnya memperkuat posisi perusahaan di sebuah kawasan, melalui jalinan kerja sama antara *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan berbagai program pengembangan masyarakat sekitar yang bisa juga disebut dengan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global.⁶

Tampak jelas bahwa dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik dikaitkan dengan masalah keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, mengenai lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahaan.

⁶ *Ibid.*, hlm., 6.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Pada kegiatan CSR ini awal mulanya masih rendah. Pelaksanaan CSR masih berupa kegiatan sukarela dari korporasi bukan sebuah prioritas utama bagi korporasi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekspos oleh media massa.⁷

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi intern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqāsid Shari'ah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.⁸

Penerapan *maqasid syariah* dalam CSR mengandung arti pemberian yang lebih luas yaitu ketaqwaan kepada Allah Swt dimana perusahaan harus mempertanggung jawabkan setiap

⁷ Agus Salim Harapan, Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia, *Lex Journalica*, Vol 7 No. 3, 2010, hlm., 183.

⁸ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm. 6

perbuatan kepada Allah, pemilik dari semua sumber daya yang mereka kelola dan manfaatkan. CSR dipandang sebagai gabungan dari segi moral dan agama. Yang dalam praktiknya harus dilandasi oleh itikad baik dan nilai agama yang luhur. Islam tidak melarang perusahaan dalam mencari keuntungan akan tetapi keuntungan dalam Islam tidak boleh dijadikan satu-satunya tujuan dalam berbisnis namun lebih luas dari itu yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

CSR yang diterapkan perusahaan harus menjamin pencapaian lima aspek pencapaian lima aspek (*al-kulliyat al-khams*) mendasar dalam *maqasid syariah* yaitu ; jaminan pemenuhan normatif agama (*hifzu al-din*), jaminan keamanan jiwa (*hifzu al-nafs*), jaminan berfungsinya akal (*hifzu al-., aql*), jaminan terjaganya keberlangsungan hidup/keturunan (*hifzu al-nasl*), dan jaminan pencapaian dan keamanan harta (*hifzu al-mal*).⁹

Adapun PTPN XII Kebun Tretes ini sudah berdiri sejak tahun 1996, dan juga PTPN XII ini di bawah naungan BUMN. Namun dalam penerapannya PTPN XII Kebun Tretes belum maksimal dalam pelaksanaan CSRnya dalam praktiknya PTPN XII kebun Tretes kurang stabil pertahunnya dalam pelaksanaan kegiatan CSR berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari tahun 2020

⁹ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm.7

sampai 2023 pengeluaran anggaran untuk kegiatan CSRnya menurun. Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah PTPN XII ini sudah menjalankan CSR nya sesuai dengan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan *maqasid syariah*.

Dalam wawancara kepada salah satu mantan karyawan yang bernama Hari Setiawan pada tahun 2021 PTPN XII Kebun Tretes ini menyalurkan bantuan yaitu berupa pembantuan pembuatan jembatan di Kretek Gede yang tidak berada di wilayah teritorial desa Jagir sebesar Rp. 20.000.000. Karena jalur jembatan kreteg gede ini adalah salah satu jalur yang digunakan PTPN XII untuk penyaluran bahan dasar sumber daya alam yang diolah¹⁰

Sedangkan implementasi-implementasi yang dilakukan oleh PTPN XII kebun Tretes terhadap desa Jagir ini belum diketahui penerapan CSR apa yang dilakukan PTPN XII Kebun Tretes yang notabene PT ini berada di teritorial wilayah desa Jagir. Terutama bagi masyarakat desa Jagir yang masih banyak memerlukan edukasi-edukasi untuk meningkatkan sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik pada judul skripsi **“IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN MAQASID SYARIAH”**

¹⁰ Hari setiawan, mantan karyawan PTPN XII, *wawancara pribadi*, 16 februari 2023, jam 09.33 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Implementasi CSR (*Comparate Social Responsibility*) pada PTPN XII Kebun Tretes di desa Jagir Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan UU no. 40 tahun 2007 dan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Implementasi CSR (*Comparate Social Responsibility*) pada PTPN XII Kebun Tretes di desa Jagir Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk Implementasi CSR (*Comparate Social Responsibility*) PTPN XII Kebun Tretes di desa Jagir Kabupaten Ngawi
2. Mendeskripsikan Tinjauan UU no. 40 tahun 2007 dan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Implementasi CSR (*Comparate Social Responsibility*) PTPN XII Kebun Tretes di desa Jagir Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi

Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat desa Jagir, Kabupaten Ngawi.
- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis diwaktu yang mendatang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Konsep CSR

Banyak istilah tentang tanggung jawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR atau kadangkala orang menyebut juga dengan business social responsibility atau business citizenship. Istilah-

istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR.¹¹ Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Aturan mengenai CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹²

¹¹Mohd. Zulfadhli, Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2012, hlm., 12.

¹² T. Romi Marnelly, Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Bisnis* Vol. 2 No. 2, Tahun 2012, hlm., 50

2. Manfaat CSR

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pemerintah.¹³ manfaat CSR ini terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Manfaat CSR Bagi Perusahaan.¹⁴
- b. Manfaat CSR Bagi Masyarakat.
- c. Manfaat CSR bagi Pemerintah.¹⁵

3. Bentuk-bentuk CSR.

Terdapat pula bentuk CSR terbagi program bagi kegiatan program yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosialnya kedalam tiga bentuk.¹⁶

- a. *Public relation*, bentuk ini lebih menekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan kepada komunitas, dengan cara membuat suatu kegiatan sosial sehingga menanamkan *image* bahwa perusahaan yang

¹³ Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, tahun 2014, hlm 86.

¹⁴ Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm., 286.

¹⁵ Ahmad Efendi, Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility)...hlm., 15.

¹⁶ Bambang Rudito dan Melisa Famolia, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung : Rekayasa Sains, Tahun 2014, hlm. 133.

bersangkutan telah menyisihkan sebahagian sebagian dari keuntungan untuk kegiatan sosial. Pada dasarnya kegiatan atau usaha ini menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang mengenai perusahaan terhadap komunitas.¹⁷

- b. *Strategi defensif*, bentuk ini biasanya dijalankan oleh perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas yang sudah terlanjur berkembang.
- c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik, yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu. Bentuk ini merupakan bentuk keinginan tulus dari suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya, yang didorong dan berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku sehingga kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan sudah tersirat dalam etika yang ada pada perusahaan tersebut.¹⁸

4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada dasarnya UU No. 40 Tahun 2007 ini mengatur tentang

¹⁷ *Ibid*, hlm 134.

¹⁸ Bambang Rudito dan Melisa Famolia, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, ...hlm., 134.

Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut ada salah satu BAB yang membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu dalam BAB V pasal 74 yang berisi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dan pada butir 4 pasal 74 ini dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 40 Tahun 2012 ini menjadi dasar hukum wajibnya melaksanakan kegiatan CSR pada Perseroan Terbatas.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74. Hal. 37

Dalam Undang-Undang ini sudah diatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan CSR dikenai sanksi yang disebutkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012. Namun, belum dijelaskan bagaimana sanksi yang akan diterima oleh perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR. Dalam penjelasan butir 3 pasal 74 UU no. 40 tahun 2007 belum ada sanksi yang jelas untuk Perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR.

5. *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah adalah tujuan-tujuan syariah atau prinsip-prinsip moral dan etika yang berasal dari wahyu Allah Swt yang lebih abadi yang berfungsi sebagai pedoman yang lebih baik bagi perusahaan yang bergelut dalam bisnis dan memberikan tanggung jawab dengan masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dari syariat adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia yang terletak dalam menjaga iman mereka (*hifẓuddin*), menjaga jiwa (*hifẓunnafs*), menjaga akal atau intelektual (*hifẓulaql*), menjaga keturunan (*hifẓunnasb*), dan menjaga harta atau keyakinan (*hifẓulmaal*). Dalam masalah diklasifikasikan menjadi tiga bagian diantaranya adalah : *darūriyah* (primer atau yang paling penting), *hajjiyah* (komplementer), dan *tahsiniyah* (yang memperindah).²⁰

²⁰ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri*

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid Sharī'ah* adalah *mashlahah* itu sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam proposal ini, penulis menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian, yang dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait dengan implementasi CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) terhadap perusahaan ataupun perseroan terbuka :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Efendi yang berjudul IMPLEMENTASI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT.LONSUM DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA TAMMATTO KABUPATEN BULUKUMBA menjelaskan bahwa kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat serta ikut serta dalam suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. Dengan adanya

perhatian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan pihak perusahaan melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana menitikberatkan apa ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi serta lingkungan yang dimana pihak perusahaan melibatkan semua kalangan yang terkait didalamnya serta pengelolaan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) berjalan dengan baik dan aktif sehingga memiliki manfaat pula pada masyarakat yang berada disekitaran perusahaan itu.²¹ Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi CSR. Sedangkan perbedaannya yaitu dari PT yang dijadikan obyek penelitian itu berbeda dan penerapan CSR di desa Tammatto ini sudah berjalan sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial, sedangkan yang ada di desa Jagir ini belum terlaksa.

2. Penelitian yang dilakukan Dadang Azwar Aditya yang berjudul *IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN* (Studi Di PT Sidomuncul Semarang), menjelaskan bahwa Impelentasi CSR dibagi menjadi Lingkungan, Masyarakat, dan Karyawan untuk lingkungan

²¹ Ahmad Efendi, Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Pt.Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2018.

masyarakat yaitu :Pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa, Perbaikan Kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa pemberian suplai peralatan, penyediaan staff medis dan kendaraan yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar, termasuk juga bantuan bulanan juga diberikan oleh PT Sidomuncul Semarang untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di sarana kesehatan, Pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, mendukung pembangunan dan pelatihan personil, dan penggerak lain dari pertumbuhan ekonomi, Program prakarsa dan pendanaan bagi UMKM, Pembinaan wilayah yang dilakukan meliputi aspek pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan agama. sedangkan karyawan yaitu: Bersifat ekonomis, seperti uang pensiun, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan kematian, tunjangan kesehatan, Pemberian fasilitas, seperti mushola, kafetaria fasilitas olahraga, pendidikan atau seminar, cuti hamil, melahirkan, koperasi karyawan, Pelayanan, seperti poliklinik, asuransi, bantuan hukum, kredit rumah.²² Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi CSR. Sedangkan perbedaannya yaitu dari PT yang melaksanakan kegiatan CSR itu berbeda yaitu dari PT sidomuncul sedangkan PT yang

²² Dadang Azwar Aditya, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Perusahaan (Studi Di Pt Sidomuncul Semarang), *Skripsi*, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011.

diteliti oleh peneliti yaitu PTPN, dan implementasi yang dilakukan oleh PT sidomucul sudah melakukan CSR dibidang pendidikan dan kesehatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Zulfadhli yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, penelitian ini menjelaskan bahwa Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara CSR dengan Citra Positif. Ini berarti bahwa semakin baik pemberian CSR akan semakin baik pula Citra Positif perusahaan RAPP. Sebaliknya semakin buruk pemberian CSR maka akan semakin turun Citra Perusahaan RAPP di mata masyarakat. Oleh karena itu CSR merupakan variabel penting untuk diperhatikan didalam memprediksi Citra Positif perusahaan. Adapun besarnya pengaruh CSR mempengaruhi Citra Positif Perusahaan oleh masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur adalah sebesar 66,4% sedangkan sisanya sebesar 33,6% Citra positif perusahaan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.²³ Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan

²³Mohd. Zulfadhli, Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2012.

dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang CSR. Sedangkan perbedaannya dari PT RAPP yang melaksanakan kegiatan CSR sehingga PT RAPP ini mendapatkan citra baik dari masyarakat setempat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Maulana Yusuf, Dimas Aji Prastyo, Levina Khaerunnisa, Santoso Tri Raharjo yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN UNICORN DI INDONESIA, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa bahwa perusahaan-perusahaan unicorn di Indonesia sudah mempunyai dan menerapkan program CSR. Sebagai contoh bahwa perusahaan bukalapak memiliki program CSR yang bernama Gerakan Sosial Bukalapak Social Club (GSBSC), selanjutnya Gojek dengan programnya yang bernama GoScholar Tech. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses nya perusahaan di atas telah menerapkan program CSR.²⁴ Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi CSR. Sedangkan perbedaannya yaitu dari PT Unicorn yang melaksanakan kegiatan CSR yang berupa gerakan sosial Bukalapak sosial club dan GoScholar yang berjalan di bidang sosial masyarakat.

²⁴ Yoga Maulana Yusuf, Dimas Aji Prastyo, Levina Khaerunnisa, Santoso Tri Raharjo, Implementasi Program Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Unicorn Di Indonesi, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No: 3, Tahun 2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arni, Fitri Sari Handayani Razak, Ahmad Efendi yang berjudul, Implementasi CSR (Corporate Sosial Responsibility) PT. Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, yang menjelaskan bahwa Perusahaan PT. Lonsum melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan CSR perusahaan. Dengan adanya perhatian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan pihak perusahaan melakukan kegiatan CSR ini sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana menitik beratkan apa ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi, serta lingkungan yang dimana pihak perusahaan melibatkan semua kalangan yang terkait didalamnya serta pengelolaan suatu kegiatan CSR.²⁵ Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi CSR. Sedangkan perbedaannya yaitu dari PT yang melaksanakan kegiatan CSR berupa perhatian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan yang dilakukan kepada kalangan yang terkait dengan CSR tersebut. Sedangkan dari PTPN belum diketahui kegiatan CSR apa yang dilakukan terhadap desa.

²⁵ Arni, Fitri Sari Handayani Razak, Ahmad Efendi, Implementasi CSR (Corporate Sosial Responsibility) PT. Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, *jurnal komunikasi dan organisasi (j-KO)* Vol 1, No: 1, Tahun 2019

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.²⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁷

2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder,

²⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia: 2010).

²⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 35.

dan data tersier :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpulan data yang biasanya melalui wawancara²⁸. Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan yakni melakukan wawancara kepada manager PTPN kebun karet Tretes di Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal, buku, dan skripsi²⁹.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertanyaan dan data penunjang mengenai bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder di antara adalah kamus dan ensiklopedia³⁰.

3. Lokasi dan Waktu

²⁸Dwi Kartini, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterprenerur Academy Indonesia Bandung", Riset Akuntansi, Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm. 23.

²⁹Nunung Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jrunal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 212.

³⁰Anita Handayani, "Praktek Arisan Gerakan Petani dengan Sistem Iuran Berlipat Perspektif Akad Qardhi", (IAIN Surakarta: 2020), hlm. 22.

Penelitian Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Jagir Kabupaten Ngawi. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah satu bulan yang dimulai pada bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun titik pengumpulan data yang dilakukan pada Implementasi CSR pada PTPN kebun Tretes di Ngawi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab³¹. Pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah memilih sampel secara sengaja dengan pertimbangan khusus yang dimiliki sampel tersebut. Perkembangan tertentu ini misalnya orang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan penelitian menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti.³² Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah manager perusahaan PTPN kebun Tretes Ngawi.

³¹Fadhallah, *Wawancara*, (UNJ Press: 2021), hlm. 1.

³²Akhmad Musyafak, *Mapping Agroekosistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang-Serawak Kalimantan Barat*, (Grup Penerbit CV Budi Utama: 2015), hlm. 7.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, tes kepribadian.³³ Dalam studi ini penyusun materi dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Implementasi CSR terhadap perusahaan PTPN kebun Tretes Ngawi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi oranglain. sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³⁴ Langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian

³³ Maryam B.Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (PT Kanisius: 2021), hlm. 117.

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm.

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³⁵ Data diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada manager perusahaan PTPN XII kebun Tretes Ngawi dengan memilih beberapa informasi yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketikasekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan³⁶. Penelitian ini tentang Implementasi CSR PTPN XII kebun Tretes di desa Jagir kabupaten Ngawi dan mencari buku-buku, skripsi, jurnal. Selanjutnya dianalisis apakah pada implementasi CSR sudah berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penelitian secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari benda-

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

benda, mencatat, keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi³⁷. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif, dilakukan analisis terhadap teori Implementasi CSR, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan proses akhir dari peneliti

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal ini penelitian ini, penelitian menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan CSR (Corporate Social Responsibility), manfaat dan bentuk-bentuk CSR (Corporate Social Responsibility), dan Dasar hukum CSR.

Bab III, berisi diskripsi data penelitian berisi tentang profil Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) pada PTPN XII kebun

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif"..., hlm., 103.

Tretes di desa Jagir kabupaten Ngawi.

Bab IV, berisi data yang dianalisis menggunakan teori Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Bab V, berisi penutup yaitu uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN DASAR HUKUMNYA

A. *Corporate Social Responsibility*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Secara umum, CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. menurut *European Commission* dalam buku yang ditulis oleh Laura Hartman mendefinisikan CSR sebagai “suatu konsep dimana perusahaan memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.”¹ Secara khusus, CSR menyarankan bahwa perusahaan mengidentifikasi kelompok pemegang kepentingan perusahaan dan memasukkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka kedalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan.²

Tanggung jawab sosial adalah apa yang seharusnya atausemestinya suatu perusahaan lakukan demi kepentingan masyarakat. Pada implementasinya sendiri, CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang

¹ Laura Hartman, Joe DesJardins, *Business Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hlm. 161

² *Ibid*, Hlm. 155

berkepentingan.³

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan bahwa suatu perusahaan memiliki tugas untuk melayani masyarakat sekaligus kepentingan keuangan pemegang sahamnya. Yang dimaksudkan disini dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal, kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya.⁴

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, lewat publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan *corporate social responsibility*:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of live ofthe workforce and society at large"

Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial

³ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 26

⁴ John A.Pearce II, Richard B. Robinson, Jr. *Manajemen Strategis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm. 54

perusahaan merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.⁵

CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Beberapa nama lain yang sejenis dengan CSR ialah *Corporate Social Investmen*, Kedermawanan Perusahaan (*Corporate Philan trophy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Hal ini dapat digambarkan dalam hubungan CSR dengan Pengembangan Masyarakat sesuai dengan perintah agama Islam.⁷

⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), Hlm.37

⁶ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 28

⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 180

Konsep yang menjelaskan CSR sebagai kewajiban asasi korporasi adalah teori akuntabilitas korporasi. Dalam konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik sengaja maupun tidak sengaja bagi pra stakeholders. Secara khusus, konsep itu menyatakan CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*) atau aktivitas saling mengasihi (*stewardship*) yang bersifat suka rela kepada sesama seperti dipahami pebisnis selama ini, tetapi CSR juga harus dipahami sebagai KAK (kewajiban asasi korporasi) yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam suatu sistem bisnis.

Alasannya, CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya HAK (hak asasi korporasi) yang diberikan negara kepada suatu korporasi untuk hidup dan berkembang secara berkesinambungan dalam suatu lingkungan bisnis. Jika tidak ada keselarasan antara KAK dan HAK, dalam suatu area lingkungan bisnis yang sama akan dua pihak, yaitu *gainers* dan *losers*, yang bisa saling mengeksploitasi dan mematikan satu sama lain.

Opini itu didasarkan pada tiga perspektif teori berikut ini. Pertama, teori *stakeholder*. Menurut teori ini, kesuksesan atau hidup matinya suatu korporasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan beragam kepentingan

dari para *stakeholder*-nya seperti investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Bila mampu melakukannya, korporasi akan meraih dukungan *stakeholder*. Dampaknya, pangsa pasar, penjualan, dan laba akan tumbuh langgeng. Biaya-biaya yang dikeluarkan (*private costs* dan *public costs*) juga bisa diminimalisir.⁸

Agar bisa menyelaraskannya, korporasi harus memperhatikan hak-hak asasi *stakeholder*, ada tiga hak *stakeholder* yang harus dianalisis yaitu *interest-based*, *rights-based*, dan *duty-based*. Analisis berbasis *interest* bertujuan menilai konsekuensi dari tindakan-tindakan dan kebijakan korporasi terhadap kepentingan pihak lain yang menjadi *stakeholder*.

Analisis berbasis *rights* bertujuan mencermati hak-hak *stakeholder* yang terkena dampak aktivitas ekonomi korporasi. Setelah dianalisis, korporasi harus memproteksi hak-hak mereka. sementara analisis berbasis *duty* dilandasi konsep etika bisnis yang menyatakan korporasi hendaknya memiliki tanggung jawab pada komunitas yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada para pemegang saham.

Kedua, perspektif teori *legitimacy*. Menurut teori ini,

⁸ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm. 53

korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Menurut teori kontrak sosial (*social contract*), keberadaan korporasi dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh mekanisme regulasi yang diterbitkan pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat.

Dengan kata lain, ada “kontrak sosial” tidak langsung antara korporasi dengan publik dimana publik memberi dukungan *costs* dan *benefits* demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis suatu korporasi. Karena itu, desain dan realisasi program-program CSR yang terarah pada kepentingan *stakeholder* adalah KAK, bukan bersifat suka rela.

Ketiga, teori *corporate sustainability*. Teori ini menyatakan untuk bisa hidup dan tumbuh langgeng. Korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Integrasi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup. Dalam konsep ini, masyarakat dan lingkungan adalah pilar penentu keberhasilan korporasi sehingga harus selalu diproteksi. Karena itu, pengorbanan aset-aset ekonomi untuk program CSR harus diakui sebagai KAK demi menopang keberlanjutan

bisnis.⁹

2. Manfaat Corporate Social Responsibility

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu sendiri maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pemerintah.¹⁰ manfaat CSR ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Manfaat CSR Bagi Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu badan atau organisasi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan kegiatan produksi dan distribusi kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pelaksanaan kegiatan perusahaan harus mencerminkan kepedulian kepada masyarakat disekitar lingkungan perusahaan agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam beberapa literatur ada beberapa hal yang meski diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya, Ruang lingkup CSR dikenal dengan 3 aspek yaitu Ekonomi,

⁹ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. (Penerbit Erlangga: Jakarta, 2011), hlm 62-64.

¹⁰ Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, tahun 2014, hlm 86.

Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah triple bottom line (3BL).¹¹ Aspek ekonomi dapat diwujudkan perusahaan melalui kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat agar mampu untuk berwirausaha dengan cara memberikan modal usaha untuk menggalakkan kewirausahaan masyarakat sekitar. Aspek sosial dapat diwujudkan oleh perusahaan dengan memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, kesehatan, pembangunan dan lain sebagainya sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan aspek lingkungan dapat diwujudkan perusahaan melalui kegiatan yang ramah terhadap lingkungan dengan mengindahkan pengelolaan limbah yang terarah, tidak mencemari lingkungan masyarakat melalui air, polusi udara, melakukan penghijauan dan hal lainnya yang dianggap penting.¹²

b. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Bagi manapun pelaksanaan CSR tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya masyarakat yang menjadi sasaran perusahaan, baik masyarakat secara khusus

¹¹ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.

¹² Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 286.

maupun masyarakat secara umum. Masyarakat secara khusus yaitu masyarakat yang ada disekitar perusahaan yang terkena dampak secara langsung, sedangkan masyarakat umum adalah masyarakat yang tidak berada disekitar perusahaan tetapi masih mencakup satu wilayah dengan perusahaan (Sekabupaten/Kota dan se-Provinsi).¹³

Perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan aktifitas berupa kebijakan-kebijakan perusahaan yang orientasinya adalah berdampak baik dalam keberlanjutan hidup masyarakat di lingkungan perusahaan. Manfaat CSR bagi masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Clark (dalam Mardikanto, 134) bahwa pelaksanaan CSR harus mengandung unsur : pertama, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan, kedua, pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan infrastruktur, ketiga, Keahlian komersial (keahlian berlabar) yang mana dari ketiga konsep diatas sasaran utamanya adalah untuk karyawan dan masyarakat.¹⁴

¹³ Ibid, hal. 288

¹⁴ Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, tahun 2014, hlm 134.

c. Manfaat CSR bagi Pemerintah.

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah karna melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Adanya CSR tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR tersebut. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pembangunan sarana kesehatan dan terkait dengan hal ini dukungan pembiayaan utamanya karna keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiaya pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, adanya dukungan sarana dan prasarana seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan atau pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian dan lain-lain baik yang sudah memiliki maupun yang di bangun melalui kegiatan CSR.¹⁵

¹⁵Ahmad Efendi, Skripsi, *Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Pt.Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2018, hal. 15.

3. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility

Program yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perusahaan ini terbagi menjadi beberapa konteks program tanggung jawab sosialnya kedalam tiga bentuk.

- a. *Public relation* bentuk ini lebih menekankan pemahaman persepsi tentang perusahaan kepada komunitas, dengan cara membuat suatu kegiatan sosial sehingga menanamkan *image* bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyisihkan sebahagian dari keuntungan untuk kegiatan sosial. Pada dasarnya kegiatan atau usaha ini menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan sebuah komunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang bagus mengenai perusahaan terhadap komunitas.¹⁶
- b. *Strategi defensif* bentuk ini biasanya dijalankan oleh perusahaan menangkis anggapan negatif dari anggapan negatif komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas yang sudah terlanjur berkembang.
- c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik, yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu. Bentuk ini merupakan bentuk keinginan tulus dari suatu

¹⁶ Bambang Rudito dan Melisa Famolia, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung : Rekayasa Sains, Tahun 2014, hlm. 133.

perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya, yang didorong dan berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku sehingga kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan sudah tersirat dalam etika yang ada pada perusahaan tersebut.¹⁷

4. Konsep Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁸.

Secara ontologis studi implementasi adalah memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah, mengapa suatu kebijakan publik yang sama dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan publik yang sama yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan kebijakan lain, mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan¹⁹.

¹⁷ *Ibid*, hlm., 134

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta; Grasindo, 2002), hal. 70.

¹⁹ Afdalita, E dan Purwanto, *Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group*

Ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dilakukan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh resistensi dari kelompok sasaran.²⁰

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan

Investigation (GI) Terhadap hasil belajar Fisika pada Materi Pokok Listrik Dinamin di SMA Amir Hamzah Medan, Jurnal INPAFI vol 3, Tahun 2015, hal. 196

²⁰ Habibullah Hasibuan, Yusnadi, Saut Purba, *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala Smk Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No. 2, tahun 2016, hal. 74

hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja²¹.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.²²

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak

²¹ Habibullah Hasibuan, Yusnadi, Saut Purba, *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala Smk Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No. 2, tahun 2016, hal. 75

²² Ibid, hal. 76

fleksibel.²³

B. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

1. Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada dasarnya UU No. 40 Tahun 2007 ini mengatur tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut ada salah satu BAB yang membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu dalam BAB V pasal 74 yang berisi :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.²⁴

2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

²³ Ibid, hal. 77

²⁴. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74., hlm., 37

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Dalam peraturan ini dijelaskan ada beberapa pasal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berisi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁵

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, pasal 2-4, Hlm. 2

Pasal 5

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.²⁶

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, pasal 5-8, Hlm. 3.

(2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.²⁷

Dalam pasal 2 dijelaskan Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk

²⁷ *Ibid*, pasal 9, Hlm 4.

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Dalam pasal 4 ayat 1 adalah yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Dalam pasal 5 ayat 1 yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam pasal 7 yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 8 Ayat 1 yang dimaksud dengan “tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah Perseroan tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi kewajibannya. Ayat 2 yang dimaksud dengan “penghargaan” misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.²⁸

3. *Maqāṣid Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid Sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. *Maqashidi* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *Sharī'ah* artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan. Adapun secara terminology, *Maqāṣid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyah*, *hājjiyah* dan

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, penjelasan pasal, Hlm. 1-4.

tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²⁹

Maqāṣid Sharī'ah adalah tujuan-tujuan syariah atau prinsip-prinsip moral dan etika yang berasal dari wahyu Allah Swt yang lebih abadi yang berfungsi sebagai pedoman yang lebih baik bagi perusahaan yang bergelut dalam bisnis dan memberikan tanggung jawab dengan masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dari syariat adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia yang terletak dalam menjaga iman mereka (*hifzuddin*), menjaga jiwa (*hifzunnafs*), menjaga akal atau intelektual (*hifzulaql*), menjaga keturunan (*hifzunnasb*), dan menjaga harta atau keyakinan (*hifzulmaal*). Dalam masalah diklasifikasikan menjadi tiga bagian diantaranya adalah : *darūriyah* (primer atau yang paling penting), *hajjiyah* (komplementer), dan *tahsiniyah* (yang memperindah).

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid Sharī'ah* adalah *mashlahah* itu sendiri.³⁰

²⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Kencana: Jakarta, 2014), Hlm. 43

³⁰ *Ibid*, Hlm. 46

b. Pokok Kemaslahatan dalam *Maqāṣid Sharī'ah*

Mengutip dari skripsi yang ditulis oleh Nurlaila pokok kemaslahatan dibagi berdasarkan peringkatnya masing-masing :

1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Memelihara agama dalam peringkat *ḍaruriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Memelihara agama dalam peringkat *ḥājiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.³¹

2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍaruriyah*, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit

³¹ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm. 36

hidupnya. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyah*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.³²

3) Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *daruriyah*, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.³³

4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

³² Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm. 37

³³ *Ibid*, Hlm 38.

Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyah*, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.³⁴

5) Memelihara harta (*Hifẓ al-Mal*)

Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyah*, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyah*, apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkanakan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.³⁵

³⁴ Nurlaila, Skripsi : *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility DiBank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), Tahun 2017, Hlm. 37

³⁵ *Ibid*, Hlm. 38

BAB III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI CSR PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB. NGAWI

A. PROFIL PTPN XII KEBUN TRETES

1. Sejarah berdirinya PTPN XII Kebun Tretes

Pada zaman sebelum Indonesia merdeka area PTPN XII kebun Tretes pada masa itu masih digunakan oleh bangsa Belanda untuk perusahaan VOC. Pada saat itu perusahaan tersebut bergerak di bidang pohon randu yang menghasilkan kapuk untuk dijadikan bahan dasar yang di olah oleh Belanda saat itu. Selain pohon randu area PTPN XII kebun Tretes juga pernah menjadi ladang tebu dan pada akhirnya menjadi areal perkebunan karet sampai sekarang.¹

Areal konsesi kebun Tretes merupakan bekas tanah hak milik perusahaan VOC belanda pada tahun 1945 diambil alih oleh pemerinatahan Indoesia. Pada tahun 1945 – 1960 kebun Tretes ini masuk dalam pusat perkebunan negara. Menjadi perusahaan perkebunan negara/ kesatuan VI/VII Jawa Timur pada tahun 1960 – 1969 lalu menjadi perusahaan perkebunan negara XXIII Surabaya pada tahun 1969 – 1972 berubah lagi menjadi PT Perkebunan XXIII (persero) pada tahun 1972 – 1996, Pada tahun 1996 – 2014 berubah nama lagi menjadi

¹ Aan Haryanto, user/juru tulis tata usaha umum PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09. 49 WIB.

PT Perkebunan Nusantara XII dan 2014 sampai sekarang menjadi perkebunan *holding*.²

PT Perkebunan Nusantara XII yang disebut PTPN XII adalah Perseroan Terbatas dengan komposisi kepemilikan sahamnya meliputi Negara 10% dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%.

PTPN XII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang Peleburan PT Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XXVI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara XXIX (Persero) yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C2.8340 HT.01.01.Th 96 tanggal 8 Agustus 1996.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 30 tanggal 16 Agustus 2008 jo. Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-42776.AH.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali

² Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.33 WIB.

mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-08635.40.21.2014 tanggal 19 November 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. no. 72 Tahun 2014 dibentuk Holding Perkebunan dengan PTPN III (Persero) menjadi induk Perusahaan.³

Gambar 3. 1 Tampilan Kantor PTPN XII Kebun Tretes.



Sumber : Hasil observasi peneliti di PTPN XII Kebun Tretes

2. Bidang usaha PTPN XII kebun trestes

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti PTPN XII kebun Tretes ini terbagi menjadi 3 bidang usaha diantaranya yaitu : karet, kayu-kayuan, dan tebu.

Daryono menjelaskan “Usaha utama ialah karet yang di produksi oleh pabrik yang menghasilkan bahan mentah untuk dijadikan bahan baku ban dan lain-lainnya. Bahan mentah yang di olah oleh pabrik

³ <https://ptpn12.com/2019/07/09/profil/>. (diakses pada 11 oktober 2023, pukul 19.23)

sendiri akan di kirimkan ke pabrik pusat di surabaya untuk di ekspor ke berbagai negara yaitu jerman, jepang, dan negara-negara lainnya. Untuk mengolah karet menjadi barang mentah membutuhkan beberapa tahap mulai dari penerimaan produksi karet lalu diolah dan digiling kemudian dipress, dijemur sampai pelaburaran. Sebelum dikemas untuk dikirim bahan mentah ini masih diseleksi untuk uji kelolosan bahan yang baik untuk dikirim.”⁴

Gambar 3. 2 Tampilan Penjemuran Karet.



Sumber : Hasil observasi peneliti di PTPN XII Kebun

Tretes

Aan haryanto menjelaskan “hasil dari pengolahan karet yang dijemur setelah melalui proses pengolahan. Proses penjemuran bahan karet ini memerlukan waktu satu minggu sampai menjadi bahan baku karet yang siap untuk di kirimkan. Setelah dilakukan penjemuran selama satu minggu bahan karet akan disortir sesuai dengan kualitas masing-masing.”⁵

⁴ Aan Haryanto, user/juru tulis tata usaha umum PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.51 WIB.

⁵ Ibid, jam 09.53 WIB.

Gambar 3. 3 Tampilan Pengemasan Bahan Baku Karet



Sumber : Hasil observasi peneliti di PTPN XII Kebun

Tretes

Aan Haryanto menjelaskan “gambar di atas adalah proses pengemasan bahan baku karet yang sudah siap dikirim untuk ekspor. Setelah melalui proses penjemuran dan penyortiran bahan baku karet dibuat kotak seperti gambar untuk menjadi bahan siap kirim.”⁶

Daryono mengatakan “Usaha kayu-kayuan hanya untuk sampingan perusahaan yaitu menanam berbagai jenis kayu-kayuan di daerah samping lahan karet yang kosong yang tidak di gunakan untuk di tanami karet. Hasil dari kayu-kayuan ini di jual kepada masyarakat sekitar untuk keperluan umum mulai dari kayu bakar dan untuk keperluan yang menggunakan kayu seperti pembuatan lemari, meja, kursi, dan lainnya.”⁷ Dan untuk usaha kemitraan tebu ini perusahaan menyewakan

⁶ Aan Haryanto, user/juru tulis tata usaha umum PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.55 WIB.

⁷ Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.35 WIB.

lahan yang kosong untuk para mitra dengan sistem bagi hasil dari lahan yang disewakan. Kekosongan lahan ini di karenakan penebagangan pohon yang sudah tidak layak menghasilkan karet yang berkualitas baik. Dan kekurangan bibit pohon karet yang baru dari pusat, maka dari itu perusahaan menyewakan sebagian lahan yang kosong untuk dijadikan usaha pertanian tebu dengan mitranya. Usaha ini sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang.⁸

3. Visi dan Misi PTPN XII kebun Tretes

Visi :

Menjadi perusahaan agrobisnis yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Misi :

- a. Melaksanakan reformasi bisnis, strategis struktur dan budaya perusahaan untuk corporate berdasarkan good prinsip-prinsip mewujudkan *professionalis govermance*.
- b. Meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan melalui inovasi serta peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam penyediaan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan pelayanan bermutu tinggi.
- c. Menghasilkan laba yang dapat membawa perusahaan tumbuh

⁸Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.40 WIB.

dan berkembang untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder dan stakeholder lainnya.


- d. Mengembangkan usaha agribisnis dengan tata kelola yang baik serta peduli pada kelestarian alam dan tanggung Jawab sosial pada lingkungan usaha.
- e. Meningkatkan profit yang dapat membawa perusahaan tumbuh dan berkembang
- f. Mengembangkan usaha agrobisnis sesuai prinsip Good Corporate Governace dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.⁹

⁹ *Ibid*, jam 09.42 WIB.

4. Struktur organisasi PTPN XII kebun Tretes

Berikut merupakan tabel struktur organisasi PTPN XII Kebun Tretes :

1.1 Tabel struktur organisasi PTPN XII Kebun Tretes.



Sumber : Hasil wawancara pribadi kepada bapak Daryono.

Yang pertama ada manager selaku pimpinan tertinggi PTPN XII

kebun Tretes dan di bawahnya ada tiga asisten yaitu : asisten tata usaha dan umum, asisten tekpol rrs, dan asisten afdeling. Setiap asisten memiliki bawahannya masing-masing sesuai dengan tugasnya.

B. Pelaksanaan CSR Pada PTPN XII Kebun Tretes

1. Pemahaman perusahaan tentang CSR

Perusahaan perseroan PTPN XII kebun Tretes ini mendapatkan pemahaman tentang CSR melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Pemerintah sendiri memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan akan pentingnya CSR bagi perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan yang ketentuan-ketentuannya sudah diatur didalam PP Nomor 47 tahun 2012 tentang CSR.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, CSR menurut Daryono selaku kepala bidang kerjasama perusahaan PTPN XII kebun Tretes “kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR sendiri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lingkungan sekitar sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat maupun perusahaan. Untuk perusahaan sendiri dalam melakukan kegiatan CSR juga harus memperhatikan keadaan yang

¹⁰ Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.44 WIB.

¹¹ *Ibid*, jam 09.45 WIB.


dialami oleh perusahaan itu sendiri karena ada waktu dimana perusahaan itu berada dimasa mendapatkan keuntungan yang banyak, dan juga sebaliknya. PTPN XII juga memperhatikan keadaan lingkungan sekitar apabila ada keadaan yang penting di dalam lingkungan sekitar yang sangat membutuhkan sebuah bantuan, perusahaan perseroan ini juga akan mementingkan bantuan kepada lingkungan yang lebih membutuhkan tersebut.”¹²

2. Implementasi CSR PTPN XII kebun Tretes terhadap lingkungan

Berdasarkan data 3 tahun terakhir yang di dapatkan oleh peneliti PTPN XII kebun Tretes ini melaksanakan kegiatan CSR berupa bina lingkungan. Kegiatan bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PTPN XII terbagi menjadi lima kegiatan. Pada tahun 2020 PTPN XII kebun Tretes ini melaksakan 3 kegiatan bina lingkungan.

Gambar 3. 4 : data pelaksanaan CSR PTPN XII Kebun Tretes.

REKAP KEGIATAN PEMBIAYAAN CSR KABUPATEN NGAWI						
Kebun Tretes			TAHUN			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	URAIAN	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bina Lingkungan	Bantuan bibit aneka buah produktif kepada Majelis Adwaja NU tahun 2020 Japorogo Ngawi sejumlah 1000 bibit	39.000.000			
2	Bina Lingkungan	Bantuan Bangunan TK Theodroma Jagri Tahun 2020	10.000.000			
3	Bina Lingkungan	Bantuan bibit aneka penghijauan mata air wilayah tahun 2020 PDAM Ngawi 1000 Pokok	30.000.000			
4	Bina Lingkungan	Bantuan jembatan ketaki gode Kranlegan Ngranbe		20.000.000		
5	Bina Lingkungan	Bantuan paket Sembako Kepada anak yatim dan jompo			3.294.000	

Kebun Tretes, 20 Juli 2022
Manajer Kebun Tretes

Agustina Wahyu Widada, S.T.

Sumber : Hasil wawancara pribadi dengan bapak Daryono

¹² *Ibid*, jam 09.47 WIB.

Gambar di atas merupakan data tiga tahun terakhir PTPN XII Kebun Tretes melaksanakan kegiatan CSR. Daryono menjelaskan program CSR pada PTPN XII Kebun Tretes “Pertama pada tahun 2020 ada bantuan berupa bibit aneka buah produktif kepada majelis Aswaja NU Jogorogo, Ngawi sejumlah 1000 bibit. Kegiatan ini dilaksanakan dengan total biaya anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 kepada majelis Aswaja NU tersebut.” Kedua ada bantuan kepada TK Theobroma Jagir, Rahayu Syafitri menjelaskan “Bantuan yang diberikan berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 guna bantuan untuk pembangunan gedung TK Theobroma Jagir. TK Theobroma adalah sekolahan taman kanak-kanak yang berada di kawasan PTPN XII, sekolahan ini dinaungi langsung oleh PTPN XII.”¹³ Ketiga PTPN XII memberikan bantuan berupa bibit untuk penghijauan mata air PDAM Ngawi sebanyak 1000 bibit pohon, bantuan untuk PDAM Ngawi ini mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,00.¹⁴

Menurut Suparyono “Pada bulan Mei tahun 2021 PTPN XII kebun Tretes menyalurkan dana untuk pembangunan jembatan Kretek Gede yang berada di desa Krandegan Kecamatan Ngrambe sebesar Rp. 20.000.000,00 pada saat itu kami selaku warga desa cepogo dan kebetulan ikut kerja dalam memperbaiki jembatan kretek gede.”¹⁵

¹³ Rahayu Safitri, Kepala sekolah TK Theobroma, *wawancara pribadi*, 11 Oktober 2023, jam 10.23 WIB.

¹⁴ Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.46 WIB.

¹⁵ Suparyono, warga desa cepogo, *wawancara pribadi*, 10 Oktober 2023, jam 11.46 WIB.

Dikarekan pada saat itu jembatan yang ada di Kretek Gede rusak, dan perusahaan pun juga sangat membutuhkan akses jembatan tersebut untuk transportasi penyeteran getah karet dari kebun karet Begal menuju ke kebun Tretes. Pada tahun 2022 melakukan kegiatan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako kepada anak yatim dan jompo. Kegiatan bantuan sembako ini mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.294.000,00.¹⁶

Daryono menjelaskan “Pada tahun 2023 PTPN XII Kebun Tretes belum ada kegiatan CSR yang terlaksana dikarenakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun ini sedang menurun karena beberapa faktor mulai dari hasil dari kebun yang kurang maksimal dan faktor lain yang mempengaruhi hasil dari kebun. Pelaksanaan CSR pada tahun ini sebenarnya sudah ada dalam rencana kerja tahunan akan tetapi belum bisa terlaksana karena beberapa kendala tersebut. Dalam artian pihak perusahaan akan lebih mementingkan kegiatan CSR yang sifatnya mendesak seperti bantuan berupa pembangunan jalan dan jembatan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban

¹⁶ Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.47 WIB.

CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang didapatkan tentang kendala yang dialami PTPN XII kebun Tretes itu ada dua hal yang menjadi kendala terlaksanakannya kegiatan CSR di PTPN XII kebun Tretes yaitu :

a. Proses persetujuan dari pusat

Dijelaskan oleh bapak Daryono “Untuk melakukan kegiatan CSR PTPN XII kebun Tretes harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat karena untuk melakukan kegiatan CSR harus ada pertimbangan yang harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Pihak kantor pusat juga memperhatikan kondisi perusahaan sebelum melakukan kegiatan CSR yang membutuhkan pengeluaran dana untuk masyarakat. Sedangkan kantor pusat mementingkan kebutuhan perusahaan terlebih

dahulu untuk menstabilkan kondisi perusahaan.”¹⁷

b. Kendala keuangan

Dijelaskan oleh bapak Daryono “Untuk melaksanakan kegiatan CSR perusahaan pasti membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan CSR tersebut, Sedangkan untuk aloksi dana perusahaan sendiri terbagi-bagi untuk melakukan stabilisasi perusahaan terlebih dahulu. Pada waktu satu tahun terakhir ini perusahaan PTPN XII kebun Tretes sedang mengalami krisis perusahaan di karenakan hasil getah dari perkebunan menurun. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan hasil getah menurun yaitu faktor pohon yang sudah waktunya untuk penanaman bibit baru dan belum adanya bibit-bibit baru dari pusat untuk menggantikan pohon-pohon karet yang sudah tidak produktif untuk menghasilkan getah karet.”¹⁸

¹⁷ Daryono, kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun tretes, *wawancara pribadi*, 25 september 2023, jam 09.49 WIB.

¹⁸ *Ibid*, jam 09.50 WIB.

BAB IV
TINJAUAN UU No. 40 TAHUN 2007 TERHADAP IMPLEMENTASI CSR
PADA PTPN XII KEBUN TRETES DI DESA JAGIR KEC. SINE KAB.
NGAWI

A. CSR Pada PTPN XII Kebun Tretes

1. Implementasi CSR PTPN XII kebun Tretes

Implementasi merupakan aktivitas suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam praktik CSR yang dilakukan oleh PTPN XII kebun Tretes, PTPN XII kebun Tretes ini menjadi implementor yang sudah melakukan Implementasi kegiatan CSR dengan sungguh-sungguh dan mencapai tujuan kegiatan CSR. Ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam mencapai keberhasilan kegiatan CSR PTPN XII kebun Tretes memperhatikan komunikasi yang menjadi tujuan dan sasaran pada implementasi CSR tersebut. sehingga kelompok yang menjadi sasaran tujuan kegiatan CSR dapat menerima bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PTPN XII kebun Tretes dengan baik. Ditambah lagi dengan sumberdaya manusia yang mengelola kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

berkopenan dalam melaksanakan implementasi kegiatan CSR tersebut. selain itu ada disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki implementor tanggung jawab sosial dan lingkungan PTPN XII kebun Tretes. Implementor dari PTPN XII kebun Tretes memiliki karakteristik yang baik, jujur, dan komitmen dalam menjalankan kegiatan CSR kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yang terakhir adalah struktur birokrasi dalam melaksanakan kegiatan CSR ini PTPN XII kebun Tretes dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan langsung merencanakan dan meminta perizinan dari kantor pusat atau dewan direksi yang menentukan kegiatan CSR tersebut.

2. Bentuk – bentuk CSR yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes

Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan terbagi menjadi 3 bentuk yakni *public relation*, *strategi defensif*, visi perusahaan. *Public relation* merupakan kegiatan sosial yang menanamkan *image* bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyisihkan sebahagian dari keuntungan untuk kegiatan sosial. *Strategi defensif* bentuk ini dijalankan oleh perusahaan untuk menangkis anggapan negatif dari komunitas luas yang sudah tertanam pada kegiatan perusahaan. Visi perusahaan bentuk ini merupakan untuk keinginan tulus dari suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya, yang didorong dan berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku sehingga kegiatan

tanggung jawab sosial yang dilakukan sudah terencana.

Dalam implementasi CSR yang dilaksanakan oleh PTPN XII kebun Tretes sudah menerapkan dua bentuk CSR yakni *public relation* dan visi perusahaan yang sudah terlaksanakan. Dilihat dari data wawancara oleh penulis PTPN XII kebun Tretes melaksanakan kegiatan CSR yang sifatnya bina sosial ada lima kegiatan yang masuk ke dalam bentuk *public relation* dan visi perusahaan.

Lima kegiatan CSR bina sosial yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes mulai dari bantuan aneka bibit buah, bantuan untuk pembangunan gedung, bantuan bibit untuk pengijauan, bantuan pembangunan jembatan, dan bantuan untuk panti jompo dan anak-anak yatim ini masuk dalam bentuk CSR *public relation* yang mana bentuk ini menekankan pemahaman persepsi tentang perusahaan kepada komunitas dengan cara membuat kegiatan sosial sehingga perusahaan mendapatkan *image* bahwa perusahaan menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan sosial. Visi perusahaan merupakan ketulusan perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari lima kegiatan CSR yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes dapat disimpulkan tulus melakukan kegiatan baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan.

3. Manfaat CSR yang di laksanakan PTPN XII kebun Tretes

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu sendiri maupun bagi orang lain atas suatu hal yang

dilakukan. Dalam CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi tiga hal yakni masyarakat setempat, bagi perusahaan sendiri dan bagi pemerintah.

Manfaat bagi perusahaan dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dalam praktiknya PTPN XII kebun Tretes sudah melaksanakan kegiatan CSR yang bermanfaat bagi perusahaan dari aspek ekonomi yang berarti memberikan bantuan kepada masyarakat supaya mampu berwirausaha dalam bidang kegiatan yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes menyewakan lahan untuk masyarakat sekitar untuk dapat dikelola dan bekerjasama dengan perusahaan. Dari aspek sosial PTPN XII kebun Tretes sudah memberikan bantuan bina sosial yang merupakan bantuan untuk pembangunan maupun kegiatan peduli sosial seperti bantuan pembangunan gedung TK dan jembatan, dan peduli sosial seperti bantuan untuk panti jompo dan anak yatim. Aspek lingkungan PTPN XII kebun Tretes memberikan bantuan bibit untuk penghijauan dan memperhatikan limbah dari pengolahan karet yang menjadi limbah air dan tidak mencemari lingkungan.

Manfaat CSR bagi masyarakat ini ada dua sasaran yaitu masyarakat secara umum dan secara khusus, masyarakat khusus adalah masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan secara umum masyarakat yang tidak berada disekitar perusahaan tetapi

masih mencakup satu wilayah dengan perusahaan (Kabupaten/Kota). Praktik CSR yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes memenuhi manfaat CSR bagi masyarakat bagi masyarakat sekitar selain memberikan bantuan berupa bina sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan masyarakat sekitar juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. sedangkan bagi masyarakat umum PTPN XII kebun Tretes pernah memberikan bantuan untuk pembangunan jembatan dan pemberian bibit untuk masyarakat umum dan bibit untuk penghijauan sumber air.

Manfaat bagi pemerintah karna melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Adanya CSR tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR tersebut. PTPN XII kebun Tretes melaksanakan kegiatan CSR nya secara tidak langsung juga bermanfaat bagi pemerintah dalam praktiknya PTPN XII kebun Tretes membantu meminimalisir kemiskinan masyarakat dengan adanya pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu bantuan-bantuan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar seperti pembangunan jembatan dan bantuan pembangunan gedung sekolah membantu meringankan

kewajiban pemerintah.

B. Tinjauan UU No 40 Tahun 2007 Terhadap Implementasi CSR PTPN

XII Kebun Tretes

Regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (CSR) adalah UU No. 40 tahun 2007 dalam bab V pasal 74. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dari ayat 1 ini menjelaskan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu wajib dilaksanakan oleh perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Dalam ayat 2 mengatur tentang biaya untuk pelaksanaan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan dalam ayat 3 berbunyi untuk perseoran yang tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yaitu PP No. 47 tahun 2012. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 ini menjelaskan lebih lanjut pasal-pasal yang ada dalam UU No. 40 tahun 2007 ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh direksi

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RPUS sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan di pertanggungjawabkan kepada RPUS. Dan di pasal 7 dijelaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PTPN XII kebun Tretes sendiri bergerak dalam bidang usaha yang mengolah sumberdaya alam yaitu berupa pengolahan getah dari pohon karet. Selain bergerak dibidang pengolahan getah karet PTPN XII kebun Tretes juga memiliki usaha dibidang kayu-kayuan dan penyewaan lahan. Dari bidang usaha yang dijalankan oleh PTPN XII kebun Tretes ini dapat di simpulkan bahwa perseroan ini wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama bagi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar PTPN XII kebun Tretes.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, data tiga tahun terakhir PTPN XII kebun Tretes sudah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Kegiatannya berupa kegiatan bina sosial yaitu pada tahun 2020 sampai 2022, kegiatan yang dilaksanakan berupa bantuan bibit aneka buah kepada majelis Aswaja NU yang berada di kecamatan Jogorogo, kabupaten

Ngawi yang memerlukan biaya sebesar Rp. 39.000.000,00. bantuan untuk pembanguna gedung TK dharma wanita Jagir sebesar Rp. 10.000.000,00. bantuan bibit untuk penghijauan mata air PDAM Ngawi sebesar Rp. 30.000.000,00 bantuan untuk pembangunan jembatan kreteg gede sebesar Rp. 20.000.000,00 dan bantuan berupa sembako untuk anak yatim dan jompo sebesar Rp. 3.294.000,00.

Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan bidang usaha dari sumberdaya alam maka wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) maka PTPN XII kebun Tretes sudah melaksakan kegiatan tersebut. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perseroan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti PTPN XII kebun Tretes sudah memperhikan anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan kepatutan dan keawajan.

Untuk kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) PTPN XII kebun Tretes tahun 2023 belum melaksanakan dikarenakan ada beberapa kendala yang membuat perseoran ini belum bisa melaksanakan kegiatan CSR. Hal utama yang menjadi kendala tidak terlaksanakannya kegiatan CSR PTPN XII kebun

Tretes yaitu kendala keuangan masalah keuangan yang terbagi-bagi dengan kegiatan yang di butuhkan oleh perusahaan menyebabkan belum terlaksanakannya kegiatan CSR pada tahun 2023. Selain masalah keuangan untuk melaksanakan kegiatan CSR perusahaan juga harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pusat (dewan komisaris).

Praktik CSR yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes sudah terlaksana dengan baik namun masih ada kendala-kendala dalam melaksanakan praktik CSR nya. PTPN XII Kebun Tretes sudah membuat anggaran CSR dalam rencana kerja tahunan akan tetapi karena beberapa kendala yang dialami PTPN tersebut belum bisa melaksanakan kegiatan CSRnya. Rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dapat di lihat dari pelaksanaan CSR tiga tahun terakhir PTPN XII memberikan bantuan yang tidak sama rata setiap tahunnya. Dari tahun 2020 total biaya untuk pelaksanaan kegiatan CSR yaitu sebesar Rp. 79.000.000,00 , lalu tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 3,294.000,00. Dari data ini dapat dikatakan bahwa PTPN XII semakin mengecil dalam menganggar kegiatan CSR yang dilaksanakan. Dilihat dari data yang didapatkan penulis dapat disimpulkan bahwa belum adanya kestabilan dalam membagi anggaran untuk kegiatan CSR setiap tahunnya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pihak perusahaan menjelaskan “untuk rencana kegiatan CSR di tahun depan itu sudah ada akan tetapi pihak perusahaan mengimplementasikannya secara kondisional. Dikarenakan keuntungan perusahaan yang belum stabil mengharuskan pihak perusahaan memaksimalkan pembagian keuangan. Dalam artian pihak perusahaan akan lebih mementingkan kegiatan CSR yang sifatnya mendesak seperti bantuan berupa pembangunan jalan dan jembatan.”

C. Tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Pelaksanaan CSR PTPN XII

Penulis dalam mengkategorikan program kerja PTPN XII Kebun Tretes menggunakan parameter *maqāṣid Sharī'ah* dengan membagi kedalam lima komponen pokok :

1. Perlindungan terhadap Agama

Dalam hal menjaga agama yang dilakukan oleh PTPN XII Kebun Tretes berdasarkan hasil wawancara dengan pak Daryono, program yang dilaksanakan pada tahun 2020 PTPN XII Kebun Tretes memberikan bantuan kepada Majelis Aswaja NU di kecamatan Jogorogo bantuan tersebut berupa bibit aneka buah-buahan sebesar Rp. 39.000.000,00. Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan PTPN XII Kebun Tretes maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqāṣid Sharī'ah* untuk komponen perlindungan terhadap agama.

2. Perlindungan terhadap Jiwa dan perlindungan terhadap keturunan

Tujuan Syariah dalam hal menjaga jiwa yang dilakukan PTPN XII Kebun Tretes yaitu memberikan bantuan kepada panti jompo dan anak yatim berupa paket sembako sebesar Rp. 3.294.000,00. program CSR yang dilaksanakan PTPN XII Kebun Tretes. Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap jiwa untuk memberikan keberlangsungan kehidupan jiwa dan keturunan yang layak.

3. Perlindungan terhadap Akal

Tujuan Syariah dalam hal menjaga akal PTPN XII Kebun Tretes memberikan bantuan untuk pembangunan gedung TK Theobroma, PTPN XII Kebun Tretes memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk pembangunan gedung TK pada tahun 2020. Dengan pembangunan gedung TK ini dapat menunjang pembelajaran untuk anak-anak yang menjalani pendidikan di TK tersebut. kegiatan CSR yang dilaksanakan PTPN XII Kebun Tretes ini sesuai dengan konsep *maqāṣid Shari'ah* perlindungan terhadap akal. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak mendapatkan ilmu dan moral yang penting dimasa tumbuhnya.

4. Perlindungan terhadap Harta

Maqāṣid Shari'ah dalam hal menjaga harta adalah pemberlakuan pensiunan bagi karyawan. PTPN XII Kebun Tretes

akan memberikan pensiunan bagi karyawan yang pensiun dari perusahaan dalam wawancara yang dilakukan peneliti bapak Daryono menjelaskan bahwa setiap karyawan yang bekerja sampai masa pensiunan mendapatkan upah pensiunan. Tidak dijelaskan seberapa besar upah yang didapatkan oleh beliau. Akan tetapi hal ini sesuai dengan konsep *Maqāṣid Sharī'ah* perlindungan terhadap harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan :

1. CSR yang dilaksanakan oleh PTPN XII kebun Tretes ada dua bentuk CSR yakni *public relation* dan visi perusahaan yang sudah terlaksanakan. Dilihat dari data wawancara oleh penulis PTPN XII kebun Tretes melaksanakan kegiatan CSR yang sifatnya bina sosial ada lima kegiatan yang masuk ke dalam bentuk *public relation* dan visi perusahaan. Lima kegiatan CSR bina sosial yang dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes mulai dari bantuan aneka bibit buah, bantuan untuk pembangunan gedung, bantuan bibit untuk pengijauan, bantuan pembangunan jembatan, dan bantuan untuk panti jompo dan anak-anak yatim ini masuk dalam bentuk CSR *public relation* dan Visi perusahaan.
2. PTPN XII kebun Tretes berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Dalam pasal satu sampai sembilan PTPN XII kebun Tretes sudah melaksakan kegiatan CSR sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, namun dalam praktiknya PTPN XII Kebun Tretes kurang maksimal dikarenakan data dari tahun 2020 sampai 2022 anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan CSR menurun. Berdasarkan *Maqāṣid*

Sharī'ah kegiatan CSR yang dilaksanakan PTPN XII Kebun Tretes sesuai dengan konsep dari *Maqāṣid Sharī'ah*, namun masih ada komponen yang belum sesuai yaitu perlindungan terhadap keturunan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk para pembaca maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan CSR perusahaan sebagai berikut :

1. Perlunya penstabilan program kerja untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), diantaranya tidak menitikberatkan anggaran untuk satu tahun atau dalam satu anggaran perencanaan tahunan supaya di tahun-tahun selanjutnya masih dapat melaksanakan program CSR yang terutama di butuhkan oleh masyarakat sekitar.
2. Kurangnya pengawasan dan sosialisai dari pemerintahan kepada Perusahaan untuk dapat memberikan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan supaya dalam melakukan kegiatan CSR yang terstruktur dan sesuai dengan apa yang perlu dibutuhkan dalam masyarakat.
3. Penelitian ini hanya pada satu perusahaan sehingga tidak adanya perbandingan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti CSR di berbagai perusahaan BUMN maupun lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdalita, E dan Purwanto, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Terhadap hasil belajar Fisika pada Materi Pokok Listrik Dinamin di SMA Amir Hamzah Medan, Jurnal INPAFI vol 3., 2015.
- Efendi, Ahmad, Skripsi, Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT.LONSUM dalam mencegah kerusakan lingkungan di desa Tammatto Kabupaten Bulukumba, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018,
- Fadhallah, Wawancara, (UNJ Press), 2021.
- Handayani, Anita, : “Praktek Gerakan Petani dengan Sistem Iuran Berlipat Perspektif Akad Qardhi”, (IAIN Surakarta), 2020.
- Hasibuan, Habibullah, Yusnadi, Saut Purba, Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan,
- Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 2 No. 2, 2018.
- Ilyas, Muhammad Ismail, Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur, (PT RajaGrafindo Persada), 2020.
- Indah, Nunung Pratiwi, “Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi
Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No. 2, 2016.
- Kartini, Dwi, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterprenerur Academy Indonesia Bandung”, Riset Akuntansi, Vol. VIII, No. 2, 2016
- Komunikasi”, Jrunal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No.2,

2017.

Mardikanto, Totok, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung: Alfabeta), 2014.

Maryam B.Gainau, Pengantar Metode Penelitian, (PT Kanisius), 2021. Mohd. Zulfadhli, Skripsi, Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

Musyafak, Akhmad, Mapping Agroekosistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang-Serawak Kalimantan Barat, (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2015.

Rijal, Muhammad Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1, 2021.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018,

Romi, T. Marnelly, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, JURNAL APLIKASIBISNIS Vol. 2 No. 2, 2012.

Rudito, Bambang dan Melisa Famolia, CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), (Bandung : Rekayasa Sains), 2014.

Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,

Jakarta:Grasindo, 2002.

Wawancara

Hari setyawan, *wawancara langsung*, pada tanggal 10 Mei 2023

Daryono, *wawancara langsung*, pada tanggal 27 September 2023

Aan Haryanto, *wawancara langsung*, pada tanggal 27 September 2023

Suparyono, *wawancara langsung*, pada tanggal 11 Oktober 2023

Rahayu Safitri, *wawancara langsung*, pada tanggal 10 Oktober 2023

Situs Internet

Profil PTPN XII, <https://ptpn12.com/2019/07/09/profil/>. diakses pada 11 Oktober 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan kepala bidang kerja sama PTPN XII

I. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 27 September

Waktu : 09. 45 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Daryono

Umur : 52

Pekerjaan : Kepala bidang kerjasama PTPN XII kebun Tretes

Alamat : RT 02 RW 03 desa Jagir, kecamatan Sine,
kabupaten Ngawi

III. Pertanyaan penelitaian

1. Bagaimana sejarah berdirinya PTPN XII kebun Tretes desa jagir?

Jawaban :

- areal konsesi kebun tretes merupakan bekas tanah hak milik perusahaan VOC Belanda pada tahun 1945 yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia.
- Tahun 1945-1960 masuk pusat perkebunan negara
- Tahun 1960-1969 menjadi perusahaan perkebunan negara/kesatuan VI/VII Jawa Timur
- Tahun 1969-1972 menjadi perusahaan perkebunan negara XXIII Surabaya
- Tahun 1972-1996 menjadi PT perkebunan XXIII (persero)
- Tahun 1996-2014 menjadi PT perkebunan nusantara XII
- Tahun 2014 sampai sekarang menjadi perkebunan holding

2. Bergerak dibidang apa saja PTPN XII kebun Tretes ini?

Jawaban :

- Karet
- Kayu-kayuan

- Tebu (Merupakan kemitraan) yang mengelola mitra

3. Apa visi, misi, dan tujuan PTPN XII kebun Tretes ini?

Jawaban :

Visi :

Menjadi perusahaan agrobisnis yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Misi :

- Melaksanakan reformasi bisnis, strategis struktur dan budaya perusahaan untuk corporate berdasarkan good prinsip-prinsip mewujudkan *profesionalis govermance*.
- Meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan melalui inovasi serta peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam penyediaan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan pelayanan bermutu tinggi.
- Menghasilkan laba yang dapat membawa perusahaan tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder dan stakeholder lainnya.
- Mengembangkan usaha agribisnis dengan tata kelola yang baik serta peduli pada kelestarian alam dan tanggung Jawab sosial pada lingkungan usaha.
- Meningkatkan profit yang dapat membawa perusahaan tumbuh dan berkembang
- Mengembangkan usaha agrobisnis sesuai prinsip Good Corporate Govermance dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.

4. Bagaimana Struktur organisasi PTPN XII kebun Tretes dan apa saja tugas dari setiap bagian strukturnya?

Jawaban :

- Manajer : pimpinan tertinggi kebun Tretes
- Asisten tata usaha dan umum : bertanggung jawab pada keluar

masuk keuangan di kebun tretes dibawahnya ada bagian-bagian administrasi

- Asisten afdeling : beratanggung jawab pada produksi dan tanaman yang ada dikebun Tretes dibawahnya ada mador besar dan mandor
- Asisten teknik dan pengolahan : beratnggung jawab pada pengolahan dan pabrik dibawahnya ada mandor besar dan mandor

5. Apa yang bapak ketahui tentang CSR?

Jawaban : CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan

6. Sebagai perusahaan persroan apakah bapak mengetahui kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan? Darimanakah bapak mengetahuinya?

Jawaban : mengetahui dari sosialisasi oleh perusahaan

7. Apakah bapak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang CSR?

Jawaban : tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012

8. Program CSR apa saja yang sudah berjalan di PTPN XII kebun Tretes ini?

Jawaban : bantuan bina sosial berupa bibit tanaman, bantuan pembangunan jembatan, bantuan pembangunan gedung TK, bantuan kepada panti jompo

9. Apa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan CSR pada PTPN XII kebun tretes?

Jawaban : proses persetujuan dari pusat dan kendala keuangan yang harus dibagi-bagi

10. Bagaimana solusi untuk mengantisipasi kendala yang menghambat terlaksanakannya kegiatan CSR?

Jawaban : menguatamakan kebutuhan yang benar-benar penting dan yang

sangat dibutuhkan terlebih dahulu

11. Program CSR apa yang akan dilaksanakan PTPN XII kebun Tretes kedepannya?

Jawaban : bantuan yang diutamakan yaitu untuk kepentingan umum seperti jalan dan jembatan.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan juru tulis PTPN XII

I. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 27 September

Waktu : 09.46 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Aan Haryanto

Umur : 43

Pekerjaan : Staf Juru Tulis PTPN XII kebun Tretes

Alamat : RT 01, RW 01 desa Manisharjo, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi

III. Pertanyaan penelitaian

Bagaimana proses pengolahan karet di pabrik

Jawaban :

- pertama penerimaan produksi karet
- karet dimasukkan keruangan pengolahan karet
- masuk ruangan penggilingan
- surtasi
- pengepresan
- pelaburan
- menjadi bahan baku

Lampiran 3

Transkrip Wawancara dengan kepala sekolah TK Theobroma

I. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 10 Oktober

Waktu : 10. 23 WIB

II. Identitas Informan

Nama : Rahayu Safitri

Umur : 31

Pekerjaan : Kepala Sekolah TK Theobroma

Alamat : RT 01 RW 05, desa Jagir, kecamatan Sine,
Kabupaten Ngawi

III. Pertanyaan penelitaian

1. Bagaimana gambaran singkat TK Theobroma?

Jawaban : TK Theobroma adalah sekolah taman kanak-kanak yang dinaungi oleh PTPN XII kebun Tretes. TK ini di kelola oleh IKBI (ikatan keluarga besar istri) yaitu para istri dari karyawan yang bekerja di PTPN XII kebun Tretes.

2. Apakah PTPN XII kebun Tretes pernah memberikan bantuan untuk pembangunan kepada TK Theobroma?

Jawaban : “iya, bantuan tersebut di laksanakan pada tahun 2020 PTPN XII kebun Tretes memberikan bantuan untuk pembangunan renovasi gedung TK”

3. Apakah bantuan tersebut berupa uang atau bantuan bahan bangunan untuk kebutuhan TK Theobroma?

Jawaban : Bantuan yang di berikan oleh PTPN XII kebun Tretes yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 yang di alokasikan untuk belanja bahan bangunan.

4. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung apa beberapa tahap?

Jawaban : Bantuan yang diberikan oleh PTPN XII kebun Tretes memberikan bantuan secara langsung

Lampiran 4

Transkrip Wawancara dengan warga desa Kreteg Gede

I. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 10 Oktober

Waktu : 11.46

II. Identitas Informan

Nama : Suparyono

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Ketua RT

Alamat : RT 01, RW 02 desa Kreteg Gede, kecamatan
Ngrambe, Kabupaten Ngawi

III. Pertanyaan penelitaian

1. Apakah jembatan pada desa Kreteg Gede pernah ada perbaikan? Pada tahun berapa?

Jawaban : "Iya pernah, pada tahun 2021"

2. Apakah ada bantuan dana dari PTPN XII kebun Tretes untuk perbaikan jembatan desa Kreteg gede?

Jawaban : "Iya, waktu itu jembatan yang rusak adalah jalan utama juga bagi PTPN XII kebun Tretes untuk mengirim bahan karet dari desa Begal menuju PTPN XII kebun Tretes"

3. Berapa banyak bantuan yang diberikan PTPN XII kebun Tretes untuk membantu perbaikan jembatan desa Kreteg Gede?

Jawaban : "waktu itu PTPN XII kebun Tretes memberikan bantuan berupa uang untuk keberlangsungan renovasi jembatan desa Kreteg Gede sebesar Rp. 20.000.000,00."

Lampiran 5
Dokumentasi

Hasil Wawancara

Wawancara langsung dengan kepala bidang kerja sama




Wawancara langsung dengan kepala sekolah TK Theobroma



Wawancara langsung dengan warga desa Kreteg Gede



Izin penelitian dari PTPN XII kebun Tretes

 **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
KEBUN TRETES**

Nomor : 4.34/M/179/DX/2023

Memo

Kepada : Kepala Bagian SDM	Tanggal : 13 September 2023
Dari : Manajer Kebun Tretes	Lampiran : Satu lembar
Sifat : Biasa	Perihal : Permohonan ijin penelitian


Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah Nomor : B-700/Un.20/F.II/PP.00.9/09/2023 tanggal 5 September 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Bersama ini kami sampaikan surat permohonan ijin penelitian di Kebun Tretes selama 1 (satu) bulan atas mahasiswa :

Nama : Aulyya Ahmad Muharom Srono
NIM : 192111207
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Terlampir surat permohonan ijin penelitian dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah.

Demikian kami sampaikan untuk keputusan lebih lanjut

Kebun Tretes
Manajer

Sunarjo Saputro, S.P.

Dsn. Tretes Ds. Jagir Kec. Sine Kabupaten Ngawi 081 133 133 16 www.ptpn12.com
tretes@ptpn12.com

ARJUNA Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

